



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Riqi Septiawan als Riki;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sanggra Agung Barat, Ds. Saanggra Agung
Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Jiddih Timur II, Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni ABDUL HALIM, SH. Penasehat Hukum dari Pos Bakum Kepanjen, berkantor di jalan Panji Nomor 205 Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat bukti surat dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI dan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIK Abersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 (1) jo 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIK dengan pidana penjara 6 (enam) tahun masing-masing dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah korek api gas; dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance melalui Saksi FRANSISKUS BARAWIRA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan / pleedooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya;

Telah mendengar tanggapan dalam repliknya Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa dalam dupliknya melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-97/M.5.20/Enz.2/5/2021 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18:10 Wib bertempat di Simpang Empat Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI kemudian menghubungi MAD (dpo) melalui telepon untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI dihubungi oleh MAD (dpo) yang memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya akan dikirim oleh kurir di simpang empat Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan. Lalu Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA pergi ke tempat tersebut untuk bertemu dengan kurir yang mengantar sabu-sabu. setelah bertemu kurir suruhan MAD (dpo) tersebut menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI lalu Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sambil membawa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA melakukan perjalanan ke Kediri dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX. Dalam perjalanan sabu-sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian. Apabila Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI yang mengemudi, Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA menghisap sabu-sabu begitu sebaliknya, hingga dalam perjalanan balik dari Kediri menuju Bangkalan, ketika melewati Jl. Raya Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA menyerempet sepeda motor hingga petugas polsek Dau datang dan melakukan pemeriksaan yang kemudian juga dilakukan penggeledahan dalam mobil mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kendaraai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tetamfetamina/sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram; 1 (satu) perangkat alat hisab sabu/bong; 1 (satu) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah korek api gas; dan 1 (satu) bah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T. 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01964/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04370/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI maupun Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima penyerahan narkotika jenis apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI bersama dengan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14:20 Wibatau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Saksi ALKISAH MARISDANA, SH dan Saksi MUSA BAMBANG mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jl. Raya Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ALKISAH MARISDANA, SH dan Saksi MUSA BAMBANG kemudian datang ke tempat kejadian lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



dan Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA yang saat itu mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga mobil yang dikendarainya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis tetamfetamina/sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah korek api gas; dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T. 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01964/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04370/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan uang patungan masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi secara bergantian selama dalam perjalanan ke Kediri, padahal baik Terdakwa RIQI SEPTIAWAN als RIKI maupun Terdakwa ANDI KUSUMA als. ANDIK als. ERWIN als TA'IN als ANDIKA tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Alkisah Marisdana, SH (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Musa Bambang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar pukul 14.20 wib, di Jalan Raya Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap karena Para Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami mengetahuinya kalau Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu awalnya karena mobil jenis Toyota Yaris yang dikendarai para Terdakwa menyerempet sepeda motor sehingga berurusan dengan Polsek Dau, kemudian kami melakukan pemeriksaan dalam mobil Yaris yang dikendarai para Terdakwa dan kedapatan Narkotika jenis sabu sehingga para Terdakwa kami amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami dapatkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tetamfetamina/sabu dengan berat kotor+ 0,80 gram; 2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 3. 1 (satu) buah pipet kaca; 4. 3 (tiga) buah korek api gas; 5. 1 (satu) bah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa semua barang bukti tersebut kami temukan didalam mobil Toyota Yaris yang saat itu dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Mad;
- Bahwa sekarang saudara Mad masih (DPO) dan dalam pengejaran Team kami;
- Bahwa semua bukti sabu tersebut diakui milik para Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut sedang dipakai sendiri oleh para Terdakwa secara bergantian selama perjalanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Musa Bambang (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Alkisah Marisdana;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, sekitar pukul 14.20 wib, di Jalan Raya Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap karena Para Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami mengetahuinya kalau Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu awalnya karena mobil jenis Toyota Yaris yang dikendarai para Terdakwa menyerempet sepeda motor sehingga berurusan dengan Polsek Dau, kemudian kami melakukan pemeriksaan dalam mobil Yaris yang dikendarai para Terdakwa dan kedapatan Narkotika jenis sabu sehingga para Terdakwa kami amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami dapatkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tetamfetamina/sabu dengan berat kotor+ 0,80 gram; 2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 3. 1 (satu) buah pipet kaca; 4. 3 (tiga) buah korek api gas; 5. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa semua barang bukti tersebut kami temukan didalam mobil Toyota Yaris yang saat itu dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Mad;
- Bahwa sekarang saudara Mad masih (DPO) dan dalam pengejaran Team kami;
- Bahwa semua bukti sabu tersebut diakui milik para Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut sedang dipakai sendiri oleh para Terdakwa secara bergantian selama perjalanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Dian Retno Susilowati (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah adanya peristiwa mobil Saksi dipinjam oleh Terdakwa Riqi ;
- Bahwa mobil Saksi yang dipinjam Terdakwa Riqi Septiawan adalah Toyota Yaris;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar jam 13.00 wib di rumah saya di Dusun Jaddih, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan mobil tersebut karena Terdakwa teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Saksi tersebut akan dibawa kemana oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahunya kalau para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wibu keluarga Terdakwa Riqi Septiawan datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa Riqi Septiawan ditahan di Polsek Dau dalam karus Narkoba dan mobilnya disita Polsek Dau ;
- Bahwa setelah Saksi tahu Terdakwa bersama mobil Saksi ditahan Polsek Dau kemudian Saksi datang ke Polsek Dau untuk membuktikan kebenarannya;
- Bahwa mobil tersebut Saksi pinjamkan tidak di sewakan;
- Bahwa Saksi sebelumnya memperoleh mobil tersebut dari Saiful yang pada sekitar bulan Desember 2020 datang kepada Saksi dengan maksud menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu SAIFUL menyerahkan mobil beserta STNK tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Fransiskus Barawira (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pembiayaan oleh PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya sejak tahun 2018;
- Bahwa mobil tersebut yang dibiayai oleh PT Astra Sedaya Finance Surabaya;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance Surabaya membiaya pembelian mobil tersebut kepada saudara Oky Margiono Dusun Bank Sari Rt 007 Rw 003, Sukodono, Sidoarjo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat mobil tersebut untuk STNK nya dibawa oleh Debitur sedangkan BPKB dan Faktur pembeliannya berada di kantor karena angsuran belum selesai;
- Bahwa debitur atas nama Oky Margiono sejak bulan Desember 2019 melaksanakan oper credit kepada saudara Yulianda Pusparintha warga Jalan Qomarudin Gg.17 Bukit Randuagung Gresik;
- Bahwa mengenai saudara Yulianda Pusparintha sejak bulan Desember sampai sekarang tidak mengangsur dan sempat saya tagih dirumahnya namun yang bersangkutan sudah tidak tinggal pada alamat tersebut diatas;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian PT. Astra Sedaya Finance Surabaya sebanyak Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan **alat bukti surat** berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01964/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04370/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Riqi Septiawan als Riki :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.20 wib di Jalan Raya Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam dasbord mobil yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada saudara Mad di madura;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar tunai dan langsung diberikan barangnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya Terdakwa pakai berdua bersama dengan Terdakwa Andi Kusuma;
- Benar semua barang bukti itu milik Terdakwa dan milik Terdakwa Andi Kusuma;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi DIAN RETNO SUSILOWATI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2. Terdakwa II. Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika :

Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.20 wib di Jalan Raya Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam dasbord mobil yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada saudara Mad di madura ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar tunai dan langsung diberikan barangnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sabu tersebut rencananya Terdakwa pakai berdua bersama dengan Terdakwa Riqi;
- Bahwa semua barang bukti itu milik saya dan milik saudara Riqi Septiawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukui sebelumnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dian Retno Susilowati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T;.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.20 wib di Jalan Raya Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam dasbord mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada saudara Mad di madura;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa membayar tunai dan langsung diberikan barangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal dan memakai sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut rencananya Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01964/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04370/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Benar benar semua barang bukti itu milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dian Retno Susilowati;
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau
2. Dakwaan Alternatif Kedua : pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



- 3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Para Terdakwa yakni Terdakwa Riqi Septiawan als Riki dan Terdakwa Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman":

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.20 wib di Jalan Raya Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam dasbord mobil yang Terdakwa kendarai;

menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada saudara Mad di Madura sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar tunai dan langsung diberikan barangnya dan rencananya akan Para Terdakwa pergunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenal dan memakai sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01964/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04370/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman" ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada saudara Mad di Madura sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar tunai dan langsung diberikan barangnya dan rencananya akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" ini telah pula terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Para Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor $\pm 0,80$ gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T;

oleh karena keberadaan barang bukti di atas yang ada dalam perkara ini dengan pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan atau disalahgunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX beserta kunci kontaknya;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan terkait status kepemilikannya merupakan milik dari pihak ketiga yakni PT Astra Sedaya Finance sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance melalui Saksi Fransiskus Barawira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya;
- Terdakwa Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Riqi Septiawan als Riki belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Riqi Septiawan als Riki dan Terdakwa 2. Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Riqi Septiawan als Riki dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, Terdakwa 2. Andi Kusuma als. Andik als. Erwin als Ta In als Andika dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor \pm 0,80 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci T;.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah No.Pol : AG-1408-PX beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance melalui Saksi Fransiskus Barawira;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Nuny

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defiary, S.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riyadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Darmuning, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H

Nuny Defiary, S.H

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Slamet Riyadi, S.H